

Harmonisasi Pendidikan Islam dan Negara :Pengarustamaan Nilai-nilai Pancasila dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia

**Mohamad Badrun Zaman,¹ Muhammd Syukri Nawir,²
Athoillah Islamy,³ Afina Aninnas⁴**

¹Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, ²Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, ³Institut Agama Islam Negeri Pekalongan,

⁴Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

¹badrunmohamad93@gmail.com, ²syukrinawir204@gmail.com,

³athoillahislamy@yahoo.co.id, ⁴afinaaninnas1004@gmail.com

Abstrak:

Citra baik Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia terkadang mmendapat stigma buruk akibat tindakan negatif oleh oknum-oknum yang hidup di lingkungan Pesantren itu sendiri. Merespons fenomena tersebut, maka membumikan nilai-nilai luhur sosial budaya bangsa Indonesia di lingkungan Pesantren menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Penelitian kualitataif ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi nilai Pancasila dalam orientasi penyelenggaraan pendidikan Pesantren yang termaktub pada Undang-undang No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Penelitian normatif filosofis ini menggunakan nilai-nilai falsafah Pancasila sebagai teori analisis. Hasil penelitian menunjukan terdapat dimensi nilai-nilai Pancasila pada orientasi penyelenggaraan pendidikan Pesantren di Indonesia. Pertama, nilai sila kesatu dan kedua dalam orientasi pembentukan karakter individu yang religius dan humanis. Kedua, nilai sila ketiga dalam pembentukan karakter individu yang nasionalis dan pluralis. Ketiga, nilai sila keempat dan kelima dalam pembentukan karakter individu yang inovatif dan sejahtera. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukan pendidikan Islam memiliki titik temu dengan pelbagai nilai universal yang dapat dimanifestasikan dalam kehidupan masyarakat plural. Keterbatasan penelitian ini belum menyentuh terkait bagaimana strategi pemerintah Indonesia terkait diseminasi nilai-nilai Pancasila dalam lembaga pendidikan Pesantren di Indonesia.

Kata kunci : *Pancasila, oreintasi, pendidikan, Pesantren.*

Abstract:

The good image of Pesantren as an Islamic educational institution in Indonesia sometimes gets a bad stigma due to negative actions by individuals who live in the Pesantren environment itself. Responding to this phenomenon, grounding the noble socio-cultural values of the Indonesian nation in the Islamic boarding school environment is very much needed. This qualitative research aims to identify the dimensions of Pancasila values in the orientation of the implementation of Islamic boarding school education as stipulated in Law No. 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. This philosophical normative research uses the values of the Pancasila philosophy as an analytical theory. The results of the study show that there are dimensions of Pancasila values in the orientation of Islamic boarding school education in Indonesia. First, the values of the first and second precepts in the orientation of religious and humanist individual character formation. Second, the value of the third precept in the formation of nationalist and pluralist individual characters. Third, the value of the fourth and fifth precepts in the formation of innovative and prosperous individual characters. The theoretical implication of this research shows that Islamic education has a meeting point with various universal values that can be manifested in the life of a plural society. The limitations of this research have not touched on how the Indonesian government's strategy related to the dissemination of Pancasila values in Islamic boarding schools in Indonesia.

Keywords: Pancasila, orientation, education, Pesantren.

Pendahuluan

Menjelang penghujung akhir tahun 2021, di Indonesia dihebohkan pemberitaan, baik melalui media online maupun offline tentang kejahatan seksual di berbagai lembaga pendidikan agama. Mirisnya fenomena tersebut juga terjadi di lembaga pendidikan Islam yang mengatasnamakan sebagai lembaga Pondok Pesantren¹ yakni sebagai tempat di mana para peserta didik (santri) sejatinya menimba berbagai disiplin ilmu ke-

¹“Pemerintah Sebut Kekerasan Seksual Di Pesantren Hanya Ulah Oknum Halaman All - Kompas.Com,” accessed January 28, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/21/15364081/pemerintah-sebut-kekerasan-seksual-di-pesantren-hanya-ulah-oknum?page=all>.

Islaman dan juga nilai-nilai pendidikan karakter.² Meski tidak dipungkiri kasus kejahatan seksual di dunia Pesantren sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sudah ada beberapa kasus serupa yang terjadi jauh sebelumnya.³

Tidak berhenti pada kasus kejahatan seksual, jauh hari citra baik Pesantren juga terkadang dikaitkan dengan pelbagai radikalisme atas nama agama.⁴ Meski tidak dapat dibantah faktanya terdapat Pesantren yang memiliki corak fundamentalisme dan eksklusivisme dalam sosial keberagamaan.⁵ Berbagai kasus maupun isu negatif tersebut sedikit banyak dapat berdampak buruk pada citra positif dunia Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, terlebih bagi orang awam yang tidak memahami seluk beluk dunia Pesantren dengan baik.

Terlepas dari ragam kasus negatif maupun isu miring yang menimpa dunia Pesantren Indonesia, penting disadari dan pahami kembali bahwa pemerintah Indonesia pada tahun 2019 sejatinya telah menetapkan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.⁶ Keberadaan UU Pesantren tersebut merupakan wujud rekognisi pemerintah Indonesia terhadap pendidikan pesantren yang telah eksis jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Bahkan bukan hanya sebatas rekognisi,

² Aswad Abdullah, "Islamic Boarding School: Institution of Character Education," *Learning* 4, no. 1 (2020): 98.

³ Iskandar Iskandar and Nursiti Nursiti, "Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020): 385.

⁴ Nunung Hidayati, Siti Maemunah, and Athoillah Islamy, "Nilai Moderasi Beragama Dalam Orientasi Pendidikan Pesantren Di Indonesia," *Transformasi* 3, no. 2 (2021): 3.

⁵ Nenry Muthi'atul Awwaliyah, "Pondok Pesantren Sebagai Wadah Moderasi Islam Di Era Generasi Millenial," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2019): 43.

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren" (2019).

akan tetap dalam ranah praksisnya juga sebagai bentuk afirmasi dan fasilitasi terhadap lembaga Pondok Pesantren yang beridiri di Indonesia.⁷ Dalam Pasal 4 UU tersebut ditegaskan bahwa eksistensi Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berfungsi sebagai tempat pendidikan, dakwah, dan juga pemberdayaan masyarakat.⁸

Selain keberadaan UU Pesantren di atas, penting juga kita sadari bahwa keberadaan Pancasila sebagai ideologi bagi kehidupan masyarakat Indonesia dalam bernegara sejatinya memiliki nilai luhur dalam pembentukan karakter peserta didik di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia,⁹ tidak terkecuali bagi para santri yang menimba ilmu di Pesantren. Pelbagai nilai luhur Pancasila tersebut seyogyanya dapat melebur dalam muatan misi maupun orientasi pendidikan Pesantren yang ada. Mengingat muatan nilai Pancasila sejatinya seperangkat nilai yang menghubungkan antara nilai ke-Islaman, kemoderenan dan ke-Indonesiaan. Bahkan secara yuridis, eksistensi Pancasila bukan sekedar sebagai pedoman nilai sosial, melainkan menjadi segala sumber dan cita hukum nasional yang berlaku di Indonesia.¹⁰

Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi pendidikan Pesantren di Indonesia yang termaktub pada Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Penelitian ini penting dilakukan dengan harapan dapat ditemukan bentuk

⁷ Panut Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 816–17.

⁸ lihat Pasal 4 Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

⁹ Donny Khoirul Azis et al., "Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2021): 231.

¹⁰ Eko Siswanto, Athoillah Islamy, "Meninjau Ulang Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila : Analisis SWOT," *Miyah : Jurnal Studi Islam* 18, No 01 (2022): 28.

objektifikasi dimensi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi pendidikan Pesantren yang dirumuskan pemerintah Indonesia dalam UU Pesantren. Mengingat pada ranah praksisnya, masih ditemukan berbagai fenomena kasus, isu bahkan stigma negatif terkait dunia Pesantren yang kontraproduktif dengan semangat ajaran ke-Islaman dan semangat ke-Indonesiaan.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan objek inti pembahasan penelitian ini, antara lain penelitian oleh Hendri dkk (2018) menjelaskan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan santri di Pesantren dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama, yakni dalam bidang pendidikan di pondok pesantren, baik formal maupun non formal. Sedangkan pendekatan kedua, yakni melalui berbagai program aktivitas kesantrian, seperti mengikuti ibadah, tata tertib pesantren.¹¹ Sejalan dengan Hendri, penelitian Komang Sundara dan Sri Solehah (2019) menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila untuk mencegah "*los generation*" dari pembelajaran di Pesantren meliputi materi tentang sopan santun, toleransi, disiplin, tanggung jawab, dan metode keteladanan dan cinta tanah air.¹² Baik penelitian Hendri dkk maupun penelitian Sundara dan Sri Soleha semuanya memiliki fokus utama dalam menjelaskan strategi praksis terkait penanaman berbagai nilai Pancasila bagi kehidupan santri melalui berbagai program Pesantren.

Selanjutnya, penelitian Muhamad Arif Mustofa dan Mabruur Syah (2019) menuturkan bahwa beberapa pesantren di Indonesia, antara lain Pesantren Miftahul Janah, Darussalam, dan al-Munawarah yang terletak di Kabupaten Lebong dan Kepahiang menjalankan peran dan fungsinya dalam membentengi nilai-nilai

¹¹ Hendri Hendri, Cecep Darmawan, and Muhammad Halimi, "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Kehidupan Santri Di Pondok Pesantren," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 2 (2018): 109.

¹² Komang Sundara and Sri Solehah, "Penanaman Karakter Nilai Pancasila Dalam Mencegah Terjadinya Los Generation Di Pondok Pesantren," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2019): 91.

Pancasila. Hal demikian dapat dilihat dari segi pendidikan di dalamnya yang menekankan pelayanan agama, moral, dakwah yang tasamuh, serta menjadi pusat persaudaraan yang Islami (*ukhuwah Islamiyah*).¹³ Paralel dengan Arif dan Mabur, penelitian Eko Eddy Supriyanto (2020) menjelaskan bahwa perilaku santri cenderung beradaptasi dengan lingkungan belajar yang memiliki tujuan tertentu. Jika lingkungan belajar dirancang untuk mendorong perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai representasi karakter negara, maka para santri akan dapat bertindak secara sukarela dan tidak sadar sesuai dengan berbagai nilai Pancasila tersebut.¹⁴ Secara eksploratif, penelitian Sufri L. Batana dkk (2021) juga menjelaskan bahwa selain melalui metode pendidikan formal dan nonformal, penanaman nilai-nilai Pancasila juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang meningkatkan life skill santri, maupun pola pergaulan santri dalam implementasi nilai-nilai Pancasila.¹⁵ Hal yang sama juga dijelaskan dalam penelitian Ricky Habibullah dan Diaz Gandara Rustam (2021) bahwa penyatuan nilai-nilai Pancasila bisa dengan mudah ditanamkan dan diaplikasikan oleh para santri apabila muncul niat dan keinginan dalam diri mereka untuk mempelajari nilai-nilai Pancasila. Hal ini sangat penting guna memberikan kontribusi pemaknaan dan transmisi nilai-nilai nasionalis.¹⁶

¹³ Arif Mustofa and Mabur Syah, "Pesantren Sebagai Benteng Ideologi Pancasila (Studi Di Kabupaten Rejang Lebong Dan Kabupaten Kepahiang)," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2019): 113.

¹⁴ Eko Eddy Supriyanto, "Kontribusi Pendidikan Pesantren Bagi Pendidikan Karakter Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan NUsantara* 1, no. 1 (2020): 425.

¹⁵ Sufri L. Batan and Didik Iswahyudi, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Santri Di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al Munawwaroh Malang," *Pelita: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia* 1, no. 1 (2021): 24.

¹⁶ Ricky Habibullah and Diaz Gandara Rustam, "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Di Pondok Pesantren," *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia* 1, no. 1 (2021): 52.

Berbeda dengan berbagai penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai Pancasila pada orientasi pendidikan Pesantren di Indonesia yang termaktub dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Fokus tersebutlah yang dapat menjadi distingsi sekaligus *novelty* (kebaruan) dari penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini berupa studi pustaka. Data primer yang menjadi objek inti penelitian berupa dokumen Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sementara itu, data sekunder meliputi berbagai penelitian ilmiah yang relevan dengan objek inti penelitian, baik buku, tesis, disertasi maupun jurnal ilmiah. Penelitian normatif-filosofis ini mempergunakan teori analisis meliputi nilai-nilai falsafah Pancasila. Berbagai nilai falsafah tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi pendidikan Pesantren termaktub dalam UU Pesantren. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Dalam langkahnya, penulis mendokumentasikan berbagai data literatur terkait objek pokok penelitian. Sesudah data terkumpul, tahap berikutnya, yakni teknik analisa data. Pada teknik analisa data ini ada tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data (penarikan kesimpulan).

Hasil dan Pembahasan

Pancasila : Ideologi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia

Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dilepaskan dari perjuangan, pengrobanan, bahkan cita-cita luhur karakter kkepribadian bangsa dan negara yang diidamkan rakyat Indonesia.¹⁷ Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa tersebut, maka dibutuhkan landasan nilai atau ideologi sebagai pedoman rakyat Indonesia dalam konteks kehidupan

¹⁷ Athoillah Islamy, “Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kode Etik Netizen Muhammadiyah,” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2021, 199.

berbangsa serta bernegara. Ideologi yang dimaksud, yakni berbagai nilai atau prinsip yang dapat menjadi titik temu (*kalimat al-sawa*) bagi segenap rakyat Indoensia dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Ideologi tersebut kemudian bernama Pancasila.¹⁸

Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi dasar negara serta pandangan hidup yang memuat pelbagai nilai luhur yang menjadi pedoman, dihayati serta juga diejawantahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik pada konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Hal demikian disebabkan Pancasila juga menjadii identitas sekaligus karakter kepribadian masyarakat Indonesia.¹⁹ Pada sub bab pembahasan ini, akan diuraikan nilai-nilai falsafah yang termuat dalam Pancasila. Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

Sila Pertama, berbunyi *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Sila ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang relius, beragama, dan bangsa yang berketuhanan. Dengan kata lain, Indonesia merupakan negara yang mmenjiujung nilai-nilai agama bukan negara sekular. Pernyataan demikian secara praksis dapat dilihat dalam realitas empiriknya bahwa terdapat pluralitas agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Konsekuensi dari keragaman tersebut juga berimplikasi pada pemntingnya mewujudkan nilai etis toleransi antar umat bergama di Indonesia.²⁰

Sila Kedua, berbunyi *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*. Sila tersebut mengandung pentingnya kesadaran masyarakat Indonesia agar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

¹⁸ M. K. Ridwan, "Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi," *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 2 (2017): 209.

¹⁹ Purwito Adi, "Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2016): 39.

²⁰ Wendy Anugrah Octavian, "Urgensi Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa," *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* 5, no. 2 (2018): 125.

Konsekuensinya wajib dapat menghormati hak dan martabat antar sesama manusia, saling menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab.²¹

Sila Ketiga, berbunyi *Persatuan Indonesia*. Sila ini memuat pesan pentingnya masyarakat Indonesia untuk menjaga semangat persatuan dan nasionalisme. Sebagai komitmen bersama, nilai, semangat dan sikap persatuan harus dapat senantiasa diwujudkan demi terciptanya kemaslahatan kehidupan sosial bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan konstitusi tujuan negara untuk memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh isinya dengan semangat persatuan.

Sila Keempat, berbunyi *Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan*. Pesan nilai dalam sila keempat mengamanatkan masyarakat Indonesia agar dapat mewujudkan sistem kehidupan berbegara yang demokratis, yakni sistem pemerintahan yang menjadikan kedaulatan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dengan kata lain, masyarakat diberikan ruang untuk bermusyawarah serta bermufakat dalam mencari solusi persoalan bersama.

Sila Kelima, berbunyi *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Sila kelima ini mengandung makna bahwa setiap warganegara berhak mendapatkan perlakuan secara adil apapun latar belakangnya. Perwujudan dari sila kelima tersebut dapat berwujud penegakan hukum melalui asas keadilan tanpa keuangan serta jabatan, terhindar dari tekanan fisik, mental, maupun tekanan dari pihak asing dan lain sebagainya.²² Dalam hal ini, berbagai nilai luhur dalam Pancasila harus dijadikan

²¹ Damanhuri Damanhuri et al., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa," *Untirta Civic Education Journal* 1, no. 2 (2016): 189.

²² Octavian, "Urgensi Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa," 126–27.

landasan utama pada pembentukan peraturan, hukum maupun perundang-undangan di Indonesia.²³

Penting diketahui bahwa kelima sila dalam Pancasila di atas merupakan kesatuan organis yang utuh. Oleh sebab itu, pesan nilai yang termuat dalam masing-masing sila sejatinya tidak dapat didikotomikan. Dengan kata lain, semua pesan nilai yang termuat dalam Pancasila memiliki relasi integratif dalam mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara.²⁴ Atas dasar inilah kelima sila dalam Pancasila seyogyanya dapat menjadi landasan paradigmatis dalam segala pembentukan norma sosial, budaya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak terkecuali pada Undang-undang tentang Pesantren yang merupakan objek inti pembahasan pada penelitian ini.

Potret Relasi Islam dan Kebijakan Pemerintah (Negara) di Indonesia

Secara teoritik, terjadinya konflik antara kebijakan negara dan agama dapat dilihat bagaimana pola kecenderungan paradigmatis masyarakat terhadap relasi antara negara serta agama. Dalam hal ini, setidaknya terdapat beberapa paradigma yang dapat menjelaskannya. Pertama, paradigma yang memposisikan negara berdasarkan otoritas agama. Dengan kata lain, terjadi integrasi otoritas negara serta agama. Kedua, paradigma yang memandang agama merupakan spirit bernegara. Pada negara yang menganut paradigma ini akan cenderung tidak secara formal menggunakan dasar ajaran agama tertentu dalam membentuk kebijakan atau norma negara, melainkan menjadikan nilai-nilai agama sebagai spirit penyelenggaraan negara. Ketiga, paradigma yang cenderung memisahkan otoritas negara dengan agama. Dengan kata lain, negara tanpa mengurus

²³ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 2.

²⁴ Adi, "Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI," 40.

agama serta juga agama tidak intervensi terhadap persoalan negara.²⁵

Berpijak pada tiga paradigma di atas, pertanyaannya yakni pada paradigma manakah sejatinya Indonesia terkait relasi Islam dan negara? Jika melihat kerangka sistem tata kenegaraan di Indonesia yang ada, maka tipologi dialektika simbiotik dapat dikatakan sebagai tipologi ideal. Pada tipologi tersebut, norma ajaran Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan kenegaraan dengan tetap memperhatikan substansi normanya yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi warga negara. Terlebih jika dilihat bahwa norma agama Islam dan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki titik temu persamaan orientasi, yakni menjaga eksistensi keesaan Tuhan, menjaga kemanusiaan, menjaga persatuan, kebijakan kenegaraan yangmng dibangun berlandaskan sikap musyawarah.²⁶

Dialektika simbiotik terkait relasi Islam dan negara dalam konteks Indonesia juga dikuatkan dengan keberadaan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia serta Undang-undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara memberikan kedudukan penting pada agama. Hal demikian ini membuka peluang bagi dikembangkannya kebijakan atau norma negara yang merujuk pada ajaran agama Islam.²⁷

Namun penting disadari bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan dialektika simbiotik atas relasi Islam dan negara juga membutuhkan kesadaran untuk memelihara sikap toleransi, baik dalam pluralitas kehidupan beragama maupun bernegara.²⁸

²⁵ Hasyim Asy'ari, "Relasi Negara Dan Agama Di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, 2014, 1–2.

²⁶ Moh Dahlan, "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 21–22.

²⁷ Akhmad Khisni, "Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional" (PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011), 5–6.

²⁸ Moh. Dahlan, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia," 22.

Pentingnya objektifikasi nilai toleransi tersebut dalam sejarah kehidupan umat Islam Indonesia juga dapat ditemukan dalam landasan paradigmatik yang disuarakan lantang oleh salah satu Organisasi Masyarakat Islam terbesar di Indonesia, adalah Nahdlatul Ulama (NU). Pentingnya mewujudkan spirit toleransi dalam merespons kemajemukan hidup masyarakat Indonesia di antaranya disampaikan oleh KH Ahmad Shiddiq selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Berpendapat, untuk mewujudkan keharmonisan hidup umat beragama di Indonesia membutuhkan perwujudan nilai ajaran Islam mengenai persaudaraan (*ukhuwah*). Ia menuturkan ajaran *ukhuwah* berkaitan erat dengan misi ajaran universal Islam dalam bentuk ajaran *rahmatan lil'âlamîn*, yaitu menebarkan kasih sayang pada segenap kehidupan alam semesta.²⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam rangka menjaga dialektika simbiotik antara Islam dan negara dalam konteks Indonesia, maka dibutuhkan sikap toleransi umat Islam untuk merespons realitas kehidupan beragama maupun bernegara di Indonesia yang majemuk. Kesimpulan demikian paralel dengan kenyataan empiris di Indonesia sebagai negara yang berasaskan sistem demokrasi, bahwa sikap toleransi menjadi elemen penting bagi terwujudnya kehidupan demokrasi di sebuah negara yang plural. Hal ini disebabkan sistem demokrasi hanya akan dapat terwujud ketika setiap individu warga negara memiliki kesadaran untuk menghormati dan menghargai perbedaan dalam diri individu lain.³⁰

Sampai di sini dapat dipahami bahwa relasi Islam dan negara dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia merupakan relasi simbiotik bukan sekuleristik. Maksudnya relasi Islam dan kebijakan pemerintah (negara) dalam persoalan privat maupun publik tidak dapat dipisahkan, melainkan saling

²⁹ Ali Ahmad Yenuri et al., "Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia:(Studi Analisis Pemikiran KH Ahmad Shiddiq)," *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2021): 143.

³⁰ Wahyudin Wahyudin, Ahmad Taufiq, and Athoillah Islamy, "Nilai Sosial Keberagamaan Islam Dalam Moderasi Beragama," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan* 3, no. 2 (2021): 281.

mengisi atau memberi (eklektik) dalam mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat Indonesia. Konsekuensinya dimensi nilai-nilai ajaran Islam dan kebijakan publik dapat memiliki titik temu menjadi landasan paradigmatik dalam pembentukan norma sosial, budaya, bahkan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan di Indonesia, tidak terkecuali Undang-undang Pesantren.

Dimensi Nilai-nilai Pancasila dalam Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren di Indonesia

Pesantren merupakan institusi pendidikan yang mengajarkan ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan menebar kedamaian hidup,³¹ bukan institusi pemicu keonaran, kerusakan, maupun pembunuhan masal. Pada konteks inilah, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam memberikan rambu-rambu melalui kebijakan hukumnya untuk menjaga orientasi luhur dari penyelenggaraan pendidikan Pesantren yang ada di Indonesia. Pada sub bab inti pembahasan penelitian ini, akan diuraikan analisis tentang adanya dimensi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi penyelenggaraan pendidikan Pesantren yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.³² Uraian lebih lanjut, sebagai berikut.

1) Nilai Sila Kesatu dan Kedua dalam Pembentukan Karakter Individu Yang Religius dan Humanis

Pelbagai bentuk radikalisme yang berlandung di balik bendera agama (Islam) di Indonesia menjadi bagian problem sosial yang tidak belum kunjung sirna. Hal demikian disebabkan pelbagai bentuk radikalisme tersebut merupakan aktivitas menyimpang yang memiliki landasan motif yang beragam juga, seperti politik, ideology atau keyakinan, ekonomi bahkan agama

³¹ Thohir Yuli Kusmanto, Moh Fauzi, and M. Mukhsin Jamil, "Dialektika Radikalisme Dan Anti Radikalisme Di Pesantren," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 23, no. 1 (2015): 29.

³² Pasal 3 Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

dalam rangka menciptakan kekhawatiran dalam masyarakat publik atau untuk mempengaruhi masyarakat luas dengan penanaman ideologi atau keyakinan agama tertentu.³³ Orientasi demikian memerlukan strategi prefentif oleh seluruh elemen masyarakat, baik pihak pemerintah maupun masyarakat sipil melalui pelbagai bentuk media atau program, terlebih melalui jalur nilai-nilai pendidikan agama. Pada konteks inilah, eksistensi Pesantren sebagai institusi pendidikan agama Islam diharapkan memiliki peran strategis dan andil besar dalam pembentukan karakter individu peserta didik (santri) yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan kemanusiaan.

Pada pasal 3 UU Pesantren dinyatakan orientasi penyelenggaraan pendidikan Islam di Pesantren, salah satunya yakni pembentukan karakter individu (santri) yang unggul di segala aspek kehidupan. Tidak hanya itu, santri diharapkan dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai religius sekaligus humanis, seperti tokoh agama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat.³⁴ Orientasi pembentukan karakter individu yang religius dan humanis tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melalui UU Pesantren ingin menamamkan nilai-nilai religius dan humanis dalam pelbagai aktifitas pendidikan di lembaga Pesantren. Pentingnya keberadaan nilai religius dan humanis tersebut paralel dengan nilai yang termuat dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Hal demikian disebabkan pada tataran aksiologisnya, nilai-nilai antroposentris dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai teosentris yang juga menjadi misi besar dalam rumusan Pancasila.³⁵ Pernyataan demikian tidaklah berlebihan, karena dalam membina kehidupan yang harmonis antar individu dalam kehidupan sosial yang majemuk

³³ Winarno Markum, "Upaya Membangun Karakter Bangsa Mencegah Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia," *Jurnal PPKn Vol 8*, no. 1 (2020): 40.

³⁴ Pasal 3 Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

³⁵ Nur Mutmainnah, "Tafsir Pancasila: Sebuah Telaah Nilai-Nilai Islam Dalam Al-Qur'ân," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 6, no. 1 (2010): 32.

membutuhkan kesadaran sikap untuk menjunjung tingginya nilai-nilai transendental dan kemanusiaan.

Keberadaan orientasi pembentukan karakter individu yang religius dan humanis dalam penyelenggaraan pendidikan Pesantren juga paralel dengan konsep dasar cita-cita bangsa Indonesia terkait memajukan dunia pendidikan baik dalam pendidikan formal atau pendidikan non formal. Kesimpulan ini dapat dibuktikan dalam rumusan dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan pelaksanaan pendidikan yang diharapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia, yakni pendidikan yang bercorak humanis-religius. Corak tersebut disandarkan dari bunyi teks Pancasila, terutama sila pertama dan kedua.³⁶ Pesan moral dari kedua sila Pancasila tersebut stidaknya dapat dipandang sebab basis paradigmatis atas manifestasi aktifitas pendidikan Pesantren yang membawa misi atau orientasi terwujudnya karakter individu yang religius-humanis, bukan karakter individu yang radikal. Dari sini tidaklah berlebihan jika dikatakan pentingnya perwujudan nilai-nilai religius dan humanis dalam orientasi pendidikan Pesantren yang dirumuskan dalam UU Pesantren sejalan dengan misi nilai yang termuat dalam sila pertama dan kedua Pancasila.

2) Nilai Sila Ketiga dalam Pembentukan Karakter Individu Yang Nasionalis dan Pluralis

Berbagai bentuk anarkisme, konflik sara dan separatisme seringkali menjadi problem krusial yang berdampak pada hilangnya jiwa, sikap maupun pola pikir persatuan anak bangsa, bahkan tidak mustahil berdampak juga pada hilangnya rasa dan sikap cinta tanah air.³⁷ Pada konteks inilah, strategi objektifikasi nilai-nilai nasionalisme dan pluralisme bagi masyarakat Indonesia menjadi hal penting dan sangat dibutuhkan, terlebih

³⁶Puspo Nugroho, "Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Dan Kepribadian Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Melalui Pendekatan Humanis-Religius," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2017): 360.

³⁷Sri Indriyani Umra, "Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara," *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 173.

bagi pendidikan karakter para tunas bangsa, tidak terkecuali para santri yang mengeyam pendidikan di Pesantren.

Pada pasal 3 UU Pesantren dinyatakan orientasi penyelenggaraan pendidikan di Pesantren, antara lain untuk membentuk paham dan sikap keberagaman individu yang moderat sekaligus cinta tanah air. Tidak hanya itu, karakter kepribadian dan sikap santri diharapkan dapat mendorong terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama.³⁸ Jika dilihat dalam tinjauan nilai Pancasila, orientasi membentuk paham dan sikap individu yang cinta tanah air dan toleran sejalan dengan misi sosial dalam nilai sila ketiga Pancasila. Pada sila ketiga tersebut memuat nilai akan pentingnya ikatan persatuan, kesatuan dan persaudaraan ditengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia sangat kompleks dan majemuk (keanekaragaman).³⁹ Seiring dengan di era globalisasi sekarang ini di mana arus paham atau pengaruh dari luar (dunia internasional) mempunyai kemungkinan besar masuk ke Indonesia dan diserap secara mentah-mentah oleh masyarakat Indonesia, baik itu paham yang positif maupun paham yang justru kontra-produktif dengan semangat nilai-nilai kebangsaan atau ideologi negara Indonesia. Pada konteks tersebutlah, pentingnya kesadaran dan sikap komitmen kebangsaan dalam mewujudkan nilai-nilai kesatuan dan persatuan dalam bingkai kehidupan bernegara di Indonesia.

Orientasi pembentukan karakter individu yang nasionalis dan pluralis dalam penyelenggaraan pendidikan Pesantren juga sejalan dengan penguatan nilai sosial profetik Islam dalam hal pembentukan karakter kepribadian sekaligus pola pikir keberagaman individu yang menjunjung semangat persaudaraan setanah air (*ukhuwah wathaniyah*), persaudaraan sesama Islam (*ukhuwah Islamiyah*) dan persaudaraan sesama

³⁸ Pasal 3 Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

³⁹ Muhammad Mona Adha and Erwin Susanto, "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 15, no. 1 (2020): 136.

manusia (*ukhuwah basyariyah*).⁴⁰ Ketiga nilai sosial Islam tersebut paralel dengan falsafah yang termuat dalam Pancasila, yakni sebagai landasan paradigmatis dan nilai dalam mewujudkan integrasi di atas kemajemukan bangsa Indonesia.⁴¹ Dengan demikian, upaya penanaman dan pengutan nilai-nilai Pancasila melalui strategi pendidikan Islam di Pesantren diharapkan dapat mencetak karakter kepribadian individu (santri) yang moderat dalam beragama dengan memiliki jiwa nasionalis serta pluralis.

3) Nilai Sila Keempat dan Kelima dalam Pembentukan Karakter Individu Yang Akademis dan Sejahtera

Era globalisasi yang didukung oleh kecanggihan dunia teknologi telah memberi panggung bagi generasi penerus bangsa modern Indonesia agar lebih mudah mengenal, memahami logika berpikir dan kebudayaan dari dunia internasional. Akan tetapi pada tataran empirisnya, Begitu banyak kemudahan tersebut kontra-produktif, yakni justru berimplikasi negatif menjadikan masyarakat berlebihan dalam memahami budaya lain dengan mengabaikan budaya sendiri. Hal demikian pada akhirnya dapat membuat rasa cinta atau kebanggaan pada kearifan budaya bangsa sendiri menjadi lemah bahkan pudar.⁴² Di sinilah dibutuhkan desiminasi nilai-nilai pendidikan spiritual yang bersumber dari ajaran agama bagi individu manusia dalam merespons kehidupan global yang dinamis. Nilai-nilai pendidikan spiritual tersebut diharapkan agar dapat menjadi benteng yang kuat dari dampak negatif budaya global yang ada.⁴³

⁴⁰ Arief Rifkiawan Hamzah, "Radicalisme and Tolerance Based on Islam Nusantara," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13, no. 1 (2019): 30.

⁴¹ Amirullah, Eko Siswanto, Syaiful Muhyidin, Athoillah Islamy, "Pancasila dan Kerukunan Hidup Umat Beragama : Manifestasi Nilai-nilai Pancasila dalam Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jayapura," *Inovatif* 8, No.1 (2022): 200.

⁴² Umra, "Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara," 172.

⁴³ Nurul Istiani and Athoillah Islamy, "Objektifikasi Nilai-Nilai Psiko-Sufistik Dalam Pendidikan Spiritual," *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 4, no. 2 (2018): 234.

Adapun dalam pasal 3 UU Pesantren dikatakan bahwa di antara orientasi penyelenggaraan pendidikan Pesantren, antara lain untuk meningkatkan kualitas hidup para peserta didik (santri) yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan maupun kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya.⁴⁴ Begitu urgennya orientasi tersebut sejalan dengan nilai Pancasila, yakni sila keempat dan kelima. Dalam perspektif nilai sila keempat misalnya, pentingnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk untuk senantiasa bersikap demokrasi, dan terbuka dalam merespons problematika hidup bersama demi terciptanya kemaslahatan sosial bagi kehidupan majemuk.⁴⁵ Begitu juga, dimensi nilai sila kelima berupa pentingnya mewujudkan sikap bijak dan proporsional dalam menjadikan nilai keadilan sosial sebagai basis paradigmatis serta sikap dalam mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki latarbelakang beragam.

Upaya merealisasikan kehidupan masyarakat Muslim yang kreatif, inovatif dan harmonis dalam orientasi pendidikan Pesantren juga paralel dengan pentingnya objektifikasi nilai-nilai sosial profetik Islam dalam konteks kehidupan universal. Dalam hal ini, Kuntowijoyo menawarkan gagasan yang disebut dengan istilah Ilmu Sosial Profetik (ISP). Melalui gagasan tersebut ingin menunjukkan pentingnya landasan paradigmatis dalam ilmu sosial agar memiliki pijakan pada dasar ajaran Islam. Oleh sebab itu, gagasan ISP berupaya untuk mentransformasikan nilai-nilai sosial yang bersumber dari ajaran Islam agar dapat membumi. Maksudnya dapat dimanifestasikan dalam konteks kehidupan sosial yang majemuk, yakni kemaslahatan dari nilai-nilai sosial Islam tersebut dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia, tidak

⁴⁴ Muhammad Usman and Anton Widyanto, "Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia," *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2021): 62.

⁴⁵ Nurva Miliano and Dinie Anggraeni Dewi, "Re-Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia," *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* 1, no. 4 (2021): 4.

hanya bagi yang beragama Islam semata, sehingga tidak mempersoalkan basis epistemologisnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam gagasan ISP memiliki tiga nilai yang menjadi instrumen. Pertama, nilai humanisasi yang berpijak dari ajaran Islam berupa *amar makruf*. Kedua, nilai liberasi yang berpijak dari ajaran Islam berupa *nahi munkar*. Ketiga, nilai transendensi yang berpijak pada ajaran Islam berupa keimanan (iman). Tiga nilai gagasan ISP tersebut memiliki landasan teologi-normatif dari pesan Qur'an Surat Ali-Imran ayat 110. Oleh karena itu, ketiga nilai tersebut, baik humanisasi, liberasi, dan transendensi tidak didikotomikan, melainkan saling sinergis dalam membumikan nilai-nilai sosial Islam dalam kehidupan universal⁴⁶ Ketiga nilai tersebut seyogyanya dapat menjadi landasan paradigmatik dalam mewujudkan orientasi dalam segala aktifitas pendidikan di Pesantren.

Pernyataan di atas tidaklah berlebihan, pentingnya sikap akomodatif terhadap kearifan budaya lokal memiliki korelasi erat terhadap objektifikasi nilai-nilai pendidikan berdasarkan norma dan budaya. Di mana keberadaan manusia dalam ruang lingkup masyarakat dapat belajar dari pengalaman para pendahulu dan pengalaman tersebut terinternalisasi menjadi kearifan lokal (*local wisdom*). Kearifan lokal inilah dapat memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen pendidikan di Indonesia.⁴⁷ Pada konteks ini, aktifitas pendidikan Islam dalam institusi Pesantren memiliki ruang sekaligus peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam yang dapat sinergis dan harmonis dengan kearifan lokal, sehingga diharapkan dapat membentuk karakter keberagamaan Islam santri (peserta didik) yang moderat dalam merespons kearifan lokal yang beragam di pelbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, pentingnya sikap akomodatif terhadap kearifan budaya lokal

⁴⁶ Athoillah Islamy, "Paradigma Sosial Profetik Dalam Kode Etik Politik Di Indonesia," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 163–64.

⁴⁷ Rendra Sakbana Kusuma, "Peran Sentral Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan," *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan* 5, no. 2 (2018): 237.

memiliki korelasi erat terhadap objektifikasi nilai-nilai pendidikan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam (lingkungan). Penting disadari bahwa potensi kearifan lokal, terlebih yang memiliki relevansi kuat dalam pengembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat penting dikelola dengan baik.⁴⁸ Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kesadaran, pemikiran sekaligus ketrampilan yang menunjang. Pada konteks inilah, peran pendidikan Islam Pesantren memiliki andil strategis dalam menanamkan nilai-nilai ke-Islaman sekaligus *soft skill* atau ketrampilan dalam membentuk keperibadian individu (santri) yang responsif terhadap potensi kearifan lokal dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi, baik bagi dirinya maupun masyarakat (orang lain).

Dengan ditemukannya dimensi nilai Pancasila dalam orientasi pendidikan Pesantren sebagaimana di atas menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki spirit nilai yang dapat direlevansikan dengan nilai (norma) universal dalam konteks kehidupan sosial masyarakat plural. Pernyataan demikian tidaklah berlebihan. Nurcholish Madjid (Cak Nur). Menuturkan bahwa Islam merupakan ajaran universal yang menebar kasih saying kepada seluruh kehidupan alam semesta (*ramatan lil alamiin*).⁴⁹ Apa yang disampaikan Cak Nur paralel dengan pandangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyatakan universalisme Islam bukan terletak pada aspek detailnya ajaran, melainkan pada prinsip ajaran yang menekankan nilai keadilan, kemashlahatan, dan keluwesannya dalam merespon perkembangan zaman dan problematikanya.⁵⁰ Atas dasar inilah, dapat dikatakan bahwa adanya dimensi nilai-nilai moderasi beragama dalam orientasi pendidikan Islam Pesantren

⁴⁸ Fahmi Muhammad, "Pesona Kearifan Lokal Sebagai Wahana Peningkatan Produktifitas Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 2 (2017): 316.

⁴⁹ Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid" (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 114.

⁵⁰ Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 61.

di Indonesia merupakan wujud konkrit dari elastisitas dan universalisme nilai-nilai pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam suku dan budaya.

Kesimpulan

Berpijak pada uraian pembahasan inti penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dimensi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi pendidikan Pesantren yang termaktub pada Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pertama, nilai sila kesatu dan kedua dalam orientasi pembentukan karakter individu yang religius dan humanis. Kedua, nilai sila ketiga dalam pembentukan karakter individu yang nasionalis dan pluralis. Ketiga, nilai sila keempat dan kelima dalam pembentukan karakter individu yang inovatif dan sejahtera.

Berdasarkan pada temuan di atas, maka implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam memiliki titik temu dengan pelbagai nilai universal yang dapat menjadi pedoman hidup dalam masyarakat yang plural. Dengan kata lain, nilai aksiologis pendidikan Islam tidak bersifat eksklusif bagi kemaslahatan kehidupan internal umat Islam saja, melainkan seluruh umat dengan beragam latar belakang agama apapun. Terdapat keterbatasan penelitian ini yang dapat menjadi celah (*lacuna*) objek penelitian berikutnya, yakni terkait bagaimana strategi atau program kongkrit yang dicanangkan pemerintah Indonesia dalam diseminasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aktifitas pada lembaga pendidikan Pesantren di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Aswad. "Islamic Boarding School: Institution of Character Education." *Learning* 4, no. 1 (2020): 98–107.
- Adha, Muhammad Mona, and Erwin Susanto. "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 15, no. 1 (2020).
- Adi, Purwito. "Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2016): 37–50.
- Asy'ari, Hasyim. "Relasi Negara Dan Agama Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, 2014, 1–7.
- Amirullah, Eko Siswanto, Syaiful Muhyidin, Athoillah Islamy, "Pancasila dan Kerukunan Hidup Umat Beragama : Manifestasi Nilai-nilai Pancasila dalam Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jayapura," *Inovatif* 8, No.1 (2022): 200
- Awwaliyah, Neny Muthi'atul. "Pondok Pesantren Sebagai Wadah Moderasi Islam Di Era Generasi Millenial." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2019): 36–62.
- Azis, Donny Khoirul, Made Saihu, Akmal Rizki Gunawan Hsb, and Athoillah Islamy. "Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2021): 229–44.
- Batan, Sufri L., and Didik Iswahyudi. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Santri Di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al Munawwaroh Malang." *Pelita: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia* 1, no. 1 (2021): 20–25.
- Dahlan, Moh. "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 1–28.
- Damanhuri, Damanhuri, Febrian Alwan Bahrudin, Wika Hardika Legiani, and Ikman Nur Rahman. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa." *Untirta Civic Education Journal* 1, no. 2 (2016).

- Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 1–27.
- Habibullah, Ricky, and Diaz Gandara Rustam. "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Di Pondok Pesantren." *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia* 1, no. 1 (2021): 37–56.
- Hamzah, Arief Rifkiawan. "Radicalisme and Tolerance Based on Islam Nusantara." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13, no. 1 (2019): 29–45.
- Hendri, Hendri, Cecep Darmawan, and Muhammad Halimi. "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Kehidupan Santri Di Pondok Pesantren." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 2 (2018): 103–10.
- Hidayati, Nunung, Siti Maemunah, and Athoillah Islamy. "Nilai Moderasi Beragama Dalam Orientasi Pendidikan Pesantren Di Indonesia." *Transformasi* 3, no. 2 (2021): 1–17.
- Indonesia, Republik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (2019).
- Iskandar, Iskandar, and Nursiti Nursiti. "Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020): 385–97.
- Islamy, Athoillah. "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.
- — —. "Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kode Etik Netizen Muhammadiyah." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2021, 197–210.
- — —. "Paradigma Sosial Profetik Dalam Kode Etik Politik Di Indonesia." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 155–79.
- — —. "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid." Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

- Istiani, Nurul, and Athoillah Islamy. "Objektifikasi Nilai-Nilai Psiko-Sufistik Dalam Pendidikan Spiritual." *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 4, no. 2 (2018).
- Khisni, Akhmad. "Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradllan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional." PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011.
- Kusmanto, Thohir Yuli, Moh Fauzi, and M. Mukhsin Jamil. "Dialektika Radikalisme Dan Anti Radikalisme Di Pesantren." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 23, no. 1 (2015): 27–50.
- Kusuma, Rendra Sakbana. "Peran Sentral Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan." *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan* 5, no. 2 (2018): 228–39.
- Markum, Winarno. "Upaya Membangun Karakter Bangsa Mencegah Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia." *Jurnal PPKn Vol* 8, no. 1 (2020).
- Miliano, Nurva, and Dinie Anggraeni Dewi. "Re-Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia." *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* 1, no. 4 (2021).
- Muhammad, Fahmi. "Pesona Kearifan Lokal Sebagai Wahana Peningkatan Produktifitas Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 2 (2017): 275–94.
- Mustofa, Arif, and Maburur Syah. "Pesantren Sebagai Benteng Ideologi Pancasila (Studi Di Kabupaten Rejang Lebong Dan Kabupaten Kepahiang)." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2019): 91.
- Mutmainnah, Nur. "Tafsir Pancasila: Sebuah Telaah Nilai-Nilai Islam Dalam Al-Qur'ân." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 6, no. 1 (2010): 32–41.
- Nugroho, Puspo. "Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Dan Kepribadian Mahasiswa Pendidikan Agama Islam

- Melalui Pendekatan Humanis-Religius." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2017): 355–82.
- Octavian, Wendy Anugrah. "Urgensi Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa." *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* 5, no. 2 (2018): 125.
- Panut, Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 816–28.
- "Pemerintah Sebut Kekerasan Seksual Di Pesantren Hanya Ulah Oknum Halaman All - Kompas.Com." Accessed January 28, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/21/15364081/pemerintah-sebut-kekerasan-seksual-di-pesantren-hanya-ulah-oknum?page=all>.
- Ridwan, M. K. "Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi." *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 2 (2017): 199–220.
- Siswanto, Eko, Athoillah Islamy, "Meninjau Ulang Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila : Analisis SWOT," *Miyah : Jurnal Studi Islam* 18, No. 01 (2022): 28.
- Sundara, Komang, and Sri Solehah. "Penanaman Karakter Nilai Pancasila Dalam Mencegah Terjadinya Los Generation Di Pondok Pesantren." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2019): 84–92.
- Supriyanto, Eko Eddy. "Kontribusi Pendidikan Pesantren Bagi Pendidikan Karakter Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan NUantara* 1, no. 1 (2020): 13–26.
- Umra, Sri Indriyani. "Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara." *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 164–78.
- Usman, Muhammad, and Anton Widyanto. "Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia." *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2021): 57–70.

- Wahyudin, Wahyudin, Ahmad Taufiq, and Athoillah Islamy. "Nilai Sosial Keberagamaan Islam Dalam Moderasi Beragama." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan* 3, no. 2 (2021): 273–90.
- Yenuri, Ali Ahmad, Athoillah Islamy, Muhammad Aziz, and Rachmad Surya Muhandy. "Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia:(Studi Analisis Pemikiran KH Ahmad Shiddiq)." *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2021): 141–56.